

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) RADEN ADJENG INDRASWARI, S.H., S.S.

Berdagarkan

SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : C – 368.HT.03.02 – Th 2003 Tanggal 3 April 2003

DAN

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 — X.A - 2005 Tanggal 21 Juli 2005


Kantor

31. Penjaringan Asri VI Kompleks Penjaringan Sari II Blok F no. 33 Telp. (031) 8791674, 8781374; FAX: (031) 8791674 SURABAYA 60297

2
KTA PENDIRIAN HERSEROAN TERBATAS PT. SAEABAT DAYA TEKNIK
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. SAHABAT DAYA TEKNIK"

NOMOR: 2





	Rukun Warge 003, Green Gordon Blok 8 I / 6,
-	perregang Karlu Tanda Penduduk Nomor : 3173652886490005;
-	-unitak keperitan ini sementan berada di Surabaya;
d	rgorga MURIKA, lahir di Lamongen, pada tanggal Satu Juni Serbu –
1	semblan ratus eram pulch tujuh (01-06-1967), avasta,
1	Warga Negara. Indonesia, bertempet tinggal di Kota Susibaya,
1	Kocamatan Smollarto, Kelurahan Smokerto, Rulun Tetanggi 607,
1	Rukun Warga 004, Simokarta 7 / 15,
J	perregang Kartu Tanda Penduduk Homor : 3578114106670003;
'n	perghadap, saya, fibtaric kerel.
tere	perghadap yang bartindak adagaimene di atau menerangkan bahwa —
arg	is mengurangi izin yang berwenang telah setuju atau semulakat untuk —
ner	dirkan kuatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar
eta	agni ber liuk :
	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
(1)-	- Personan Terbutas ini berrama
	"PT. SAHABAT DAYA TEKNIK"
	(selargutnya cukup disebut "Perseruen"), berkedukkan di
	Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur:
21-	Passeroan dapat membuka kanter cabang latau kanter perwakilan,
	bolk di delam morpus di har wilayah Republik Indonesia sebagaimen
	ditetapkan oleh Direkat, dengan persetujuan dari. Desan Komisaria. —
225	
_	Pasal 2
Yena	eroon didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
_	PIANSUD DAIN TUDUAN SERTA KEGIATAN USAHA-
	Pasal 3
11	- Makaud dan tuguan Penernan ialah berupaha dalam hidang :
	perdagangan, jasa, perabangunen, pengangkutan darat dan ———

RADEN ADJENG INDRASWARI, S.H., S.S. NOTARIS KOTA SURABAYA

.

	perbendulary				
(2)	Unit & memorpus makasal dan hijuan tersebut, Reservoor depai				
	mebikanakan kegetan usaha sebagai berkut :				
	amenjalarkan usaha-usaha di bidang perdigangan termasak :				
	-export-import dan perdagangan becar lokul;				
	-menjed grook, expeller, loverandr dan commission house;				
	menjedi dictributor, agan dan sebagai perwakilan dari				
	badan-badan perusahsang —				
	-export-import damper disparges barang-barang-engineering				
	-bertindak sebagai agam, grasir barang-barang engirenting:				
	-distributor atau perwalabn dari badan peruarhain barang				
	engineering (triurik);				
	export import dan perdagangan mesin pendagas;				
	- export-inport dan pardigregan movins				
	export-import dan pendigangan mesin perlapakan (laut);				
	export-import dan perdagangan alah alat berat berilat saku				
	cading ye;				
	- perdagangan peralatan melanikal, elektrikal;				
	-perdagangan yang berhubungan dengan useba erekanikal;				
	-perdegangen barang-barang tetrak, abrasias (batu garinda,				
	amplist, alst dat gotong den alst pendakung permeanan;				
	purdagangan computer, powieten likt & dan elektronik;				
	-perdagangan tahan keretruksi dan balan poliner;				
	- perdigingin kerubului bilboard;				
	- perdigangan beton step palati (ready mix) dan prostessang				
	-perdagangan saku cadang tafa, pampa dan masan daseb				
	-perdegargan angkutan reritkal;				
	b.—menjebrikan usake di bidang jasa (kecceli jasa hukum dan pejak.—				
	eerta tidak bertentangan dengan undeng-undeng), antara lain :				
	- jaan penyelenggara waita teknik meliputi pemakengan banikitan.				

perbokan dan pemeliharaan (perawatan) iretabai-iretabai alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, telekomenikasi, elektrical dan meksysikal, bejaran tekan (boiler, (sessuare wessel) --serta tiklang weite yang berkettera ----jaan perkiraan biaya, pengontrokan biaya dan perencaruan, ---jaza yang meliputi pembuatan laparan proyek, pengelalaan dan -garber-genber lenetuket ---sarani perunang peruahaan konstruksi; ------konsultasi birbing tekrik angineering; -konsulasi bidang merajernan administrasi engineering; -konaultos bidang studi perencansan; --kongutsa bidang parancanaan dan pengawasan penbangaran; -- konsultne hidang mesin (makanikal); ----konsultasi bidang listrik (elektrikali); ---jasa konsultan bidang dasign dan bidang drawing; jasa pembuatan bilboard dan koratrukanya; ------ jaca permeangen angkulan vertical; ------ konsoltasi bidang pertembengan; - pass bengkel dan karosert; - jasa perkianan dan reklame serta promosi dan pemasaran; menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, antara lain : -----ponthorongon pada umunraya (general contracter), yaiku ----pentanginan kawasan perumahan ikest estate), numah susuri. kawaran industri (industrial estate), gedung, pekantaran dan --apartement, kondominium, kawasan perbelanjian (Mill din --Plane), rumali sakit, gedung perterruan, rumah badah, water --park, ruke (rumah toko), gedung sekolah dan lain-laitu------persongen hetalsci-hetalsci: usaha penunjang keteragalist ikang ----pembarangan (contractor) di bidang pembanguran dan -----

1/2	The second secon
	konstruksi pabrik untuk industri kimia (chemical);
	pembangunan sarana-prasarana jaringan telekonrunikasi;
	pemborongan bidang telekomunikasi;
	pembangunan angkutan vertikal meliputi pemasangan semua —
	jenis angkutan vertikal seperti lift, escalator dan semua jenis
	pesawat angkut; ————————————————————————————————————
	dmenjalankan usaha-usaha dibidang pengangkutan darat, antara
	lain:
	menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi
	transportasi pengangkutan dan transportasi hasil perkeburan;
	- transportasi penumpang dan angkutan darat (pipa / pipanisasi);
- 1	transportasi pertambangan dan batubara;
	emenjalarkan usaha-usaha di bidang perbengkelan, antara tan :
	perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat;
	penyewaan alat-alat berat;
	penyedaan suku cadang labt-alat berat;
	Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 6.000.000,000,000 ————
(enam milyar rupiah), terbagi atas 6.000 (enam ribu) saham, -
S	etiap saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
	ar i model desar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak
2	5% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.500 (seribu
li	ma ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar —
	p. 1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
ol	eh para pendiri, dengan rincian serta nilai nominal saham yang —
ak	an disebutkan pada-sebelum bagian aldı ir akta ini. ————
	ham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Persercan
me	erurut keperkan modal Perseroan
	enurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum megang Saham
_ ~	

	Para pemegang sahara yang namenya tercalat dalam bahar menegang
	Salvam mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -
1	sehem yang handak dikekurkan Persoraan dalam jangka waktu
d	18 (corput below) havi wijsk tanggal perawaran dikiskan, dan-
	settep perregang saham berhak mengantal bagian secara selatahan
	(proportional) dimorn jurish saharn yang dimiki, bak tehadap —
ı	webern yang menjadi bagiannya meupun terbadap sisa sahem yang —
В	tidak disebil bagian oleh porregang saham birnya.
5)-	- Dia jungka wektuperawaran selama 14 (empat belis) hari terado.
	telah lewat dan tempata masih ada sisa sahara yang belum diaretsi
	bagtan, maka Direksi berhak menewarkan sisa suham itu kapada pika
	ketiga.
	SAHAM-
	Pasal 5
1)-	Serrica schem yong dilaskarkan olch Perseroan adalah sahara atac -
	corne.
2)-	
2)-	Yang bolch memiliki dan mempergurukan hak atas selem adalah — warga negara Indonesia dan/stau badan hulum Indonesia.
	Yang boleh memiliki dan mempergurukan hak atas selem adalah — warga negara Indonesia daruktau badan hulum Indonesia.
(3)-	Yang boleh memiliki dan mempergurukan hak atas selem adalah — warga negara Indonesia daruktau badan hulum Indonesia. Bukti pemilikan selven diput berupa surat seham.
(3)-	Yang bolch memiliki dan mempergurukan hak atas selem adalah
(3)-	Yang boleh memiliki dan mempergurukan hak atas selem adalah — warga negara Indonesia daruktau badan hulum Indonesia. Bukti pemilikan selven diput berupa surat seham.
(3)- (4)-	Yang bolch memiliki dan mempergurukan hak atas salem adalah
(3)- (4)-	Yang bolch memiliki dan mempergurukan hak atas salem adalah
(3)- (4)- (5)-	Yang bolch memiliki dan mempergurukan hak atas selem adalah - warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Eukti pemilikan selven dapat berupa surat seham. Ualam hai Perseroan tidak menerbitkan surat seham, pemilikan sehal dapat dibuktian dengan surat keterangan atau catatan sang dikeluarkan oleh Perseroan. Jisa dikeluarkan surat seham, maka untuk sehap seham diberi sehala surat seham.
(3)- (4)- (5)-	Yang bolch memiliki dan mempergurukan hak atas salem adalah - warga negara Indonesia denyatau badan hukum Indonesia. Eukti pemilikan salven dapat berupa surat saham. Ualam hai Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan salva dapat dibuktian dengan surat keterangan atau catalah sang dikeluarkan oleh Perseroan. Jisa dikeluarkan surat saham, maka untuk seriap saham diberi sahala surat saham. Surat kelatan
(3)- (4)- (5)-	Yang bolch memiliki dan mempergurukan hak atas selem adalah - sarga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Eukti pemilikan selven dapat berupa surat seham. Ualam hai Perseroan tidak menerbitkan surat seham, pemilikan sehal dapat dibuktian dengan surat keterangan atau catalah sang dikeluarkan oleh Perseroan. Jisa dikeluarkan surat seham, maka untuk seriap seham diberi sehala surat seham. Surat ketikan - Surat ketikat seham dapat dikeluarkan sebagai bulati pemilikan 2— (dua) seham atau lebih yang dimiliki alah seorang pemagang seham.
(3)- (4)- (5)-	Yang bolch memiliki dan mempergurukan hak atas selem adalah warga megara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Eukti pemilikan selven dapat berupa surat seham. Ualam hai Perseroan tidak menerbitkan surat seham, pemilikan sehal dapat dibuktian dengan surat keterangan atau catalah sang dikeluarkan oleh Perseroan. Jisa dikeluarkan surat seham, maka untuk sehap seham diberi sehala surat seham. Surat keterin: Surat keterin: Surat keterin dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2—(dua) seham atau lebih yang dimiliki oleh secrang pemegang seham. Pada surat seham harus disenturkan selurang-tarangna :
(3)- (4)- (5)-	Yang bolch memiliki dan mempergurukan hak atas selem adalah - sarga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Eukti pemilikan selven dapat berupa surat seham. Ualam hai Perseroan tidak menerbitkan surat seham, pemilikan sehal dapat dibuktian dengan surat keterangan atau catalah sang dikeluarkan oleh Perseroan. Jisa dikeluarkan surat seham, maka untuk seriap seham diberi sehala surat seham. Surat ketikan - Surat ketikat seham dapat dikeluarkan sebagai bulati pemilikan 2— (dua) seham atau lebih yang dimiliki alah seorang pemagang seham.

r	d. tanggal pengakaran aurat sahara;
in-	Päda surat kolektif soham harus dicartumkon sekurang kurat grejo
	a. rame des abrest jernegers) saharr;
	b. nomer aust kolnitif suhare
	c. nomer want sehan dan jumbh sehans;
	d.edui remirel abore:
	e-knopi projekaran ezaktiolektif sahany
9)-	Surat sekom dan eurat kelektif sekeru harus ditardat ingani alah
	Direktur Utama,
	PENGGANTI SURAT SAHAM
H	Pasil 6-
1	ika aurat sahammusik atau tidek deput dipekai, lataspermintuan
	mereka yang berkeperangan, Direksi mengrikankan sulat sahan —
	penggarili erlebih aurat saham yang rusak atau telak digat dipatesi
1	tersebut disoral fors kembal tepsels (tretat.
÷	Surat sahem sebsçaknano dinokasıd poda ayat (ii) pasal ini havus
-	dimumphian dan dibust berite occus olch Divolusi untek disportion
-	delare Regnt Unam Penagang Salumber kutings.
	No suret when litting, atseptrovitan mercia yang
- 10.	orkepontingen, Drekal mengeluerkan sainat sehara pengganya —
- 10	e lebih menurut pendejat Diskarkehlangan terahut rukup
	Struktfram dissertari jaminum yang dipandang perlu oleh Denkul untuk
	isp perlation yang Mease.
-5	etabh aust sahan proganti dilekarlen, aust sahan yang
	Inyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Pinsesses. ——
	ensu blaya yangberisibungan dengan pengetaran suratsahan —
	engganti attinggung eleh pemegang sahem yang berkepertingan
- 10	etenkan adagainaru diraksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), -
	rot (4) dan ayet (5) pusud ini mutatte-mutande-berbita bagi ———
	regularen aurat kokstif arbern penggaret.

_	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
_	
)-	Pernindaken hak otas sahem harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditendatungani olah yang memindakan dan
	yang mererima penindahan alaukusanya yang sah.
,	l - Dernegang whom yang herutik memindahkan hek atas saham hanus -
	menawarkan terlebih dalivilu kepada pemegang sahani lain
	dengan menyabukan hargi serta persparatan penjuakn dan
	memberitehukan kepada Direksi secara tertuk tentang perewaran —
	termbut.
1	Penindaten tak stas saham terus mendapak pensetujuan dari
	instansi yang berwerang, jika peraturan perundangundangan
	menoparatkan hel tersebut.
>	Plubi hari peronnggilan. Rapat Unum Perregorg Siheni empsi
	dengan har i penyelenggarsan Rapet tersebut, pemindahan hak ataw
	sohem tidak diperkerankan.
1	Apphila karera warisan, perkawiran atau sebab lain, sahara tidak lagi
	menjadi milk werga nagara Indonesia atau badan hakam Indonesia, -
	maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terpadanya
	hal-hal tersebut, orang atau badan hukum itu wajib menindahian-
	trak atau saharranya kepada wanga Nikigara. Tindonesia atau badan
	Eulium Indonesis, sesuni kelentuan. Angaron Desir.
	RAPAT UMUM FEMEGANG SANAM-
_	Pesal 8
ij	Rapet Unum Penogang Saham yang sebint inya diabut RUPS
	addish:
	a. – RUPS Tahurwey. ————————————————————————————————————
	bRUPS lainnyn, yang dalam anggreen dasar ini daebut juga BLPS
	Luar Sinan.
25	- Tottah RUPS dalam anggaran dasar Iniberarti kedunya, yaku RUPS

1 Ta	turan dan KUPS tuar Basa, kecuali dengan legas ditenbikan lain. –
(3)—Da	lam RLPS Tahuren :
l a	Okolisi menyampulan :
	Laporan tahunan yang telah dielah oleh Design Konssaris
	urluk mendipat persekujuan, dan
	Laporan ketangan untuk mendipat pengesahan SUPS;
b.	ditutapkan penggurann bina, jilka Persaroan mempunyai saliko
	labe yang positif;
c.	diputation meta acom RUFS lainnya yang lebih displass
ħ.	sebagainera mustinio dengan mempehatkan letenkan
1	Anggeren Dager.
(1)—Po	rsetigium laporan tahunan dan pengesahan laporan
l lon	sangan oleh IESS Tahurum bir ar Gireemberikan pelunusan
da	s pembebasan tangguan jawah sepesulanya kepada angarts
Die	elisi atas pengurusan dan Dewan Kemisaris atas
pe	ngawasan jung tebh djebnian arbna tahun bulu yang bilu
set	poh tindakan tersebut terceroin dalam laposas tabunus 🥌
da	lapomo limangan.
(5) RU	PS Lutr Bloss dapat dischragsvelvansewskiu wattu bardeserlari —
keb	utulian untuk membicarakan dan menuluakan mata acara Rapat,
free	wali mata acara Rapat yang dimaksal pada ayat (3) herufa
rtar	bend blassf int, dingen nemperheliko proteze
per	undang undergen serts Anggaran Disar.
-	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PEMPUNAN RUPS
	Pesal 9
(1)-RU	S diselenggerakan di tempat leskudukan personas.
(2)—RU	5 deelenggeskendenger melakulan pemangalan terkbit
dah	uku kepada para pemegang seham dengan surat tercatat danlatau
1000	gan Allan delam aurat keisar.
Day Bridge	singgilen diblokangaling lambet, 14 (empst beles) heri

_	
	sabelan tanggal penyelenggasan RUPS, tarpa memperhilangkan —
	tarqqal penonggian dan tarqqal penjelenggaraan RUPS. ————
1)	Dalam pemanggilan itu harus dicentumlan acam, waldu dan -
	tempat penyelenggaraan IIUFS
5}-	RLPS dipinpin oldh Direktur Utema.
6)-	- Nea Direktur Utama - tidek ada atau berhalangan ikarena sebab apapun
	yang tidak perlu disuktion lapada pindi ketiga, RUPS dipinpin oleh —
	seich secrang Direktur yzng ditunjak oleh Direktur Utama
7)-	- Jila usma. Orektur tidek hadir atau berkelangan kanna sebab
	apapan yang tidak peris désaktikan kepada pihak ketiga, 19,PS
	diplospts olds selds searang anggata Dewan Kanisark. ————
(8)-	Jika servus anggola Dewart Komiter is tidek hadir atau berhalangan —
	karera sebab apapun yang tidak perkudibuktikan kepada pihak
	lungs, stuPS deirepholch exorang yang dipilih oleh dam di antara
	mereka yang hadir dalam Rapat.
	RUDRUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
	Pasel 10
(1)	– NUPS dapat diangsunden apabila. Neonum kehadiran sebagairrana
	diayarakan dalam Undang-Undang tertang Personan Terlahar
	tolah dipersiti.
(2)	- Penungutun aura mengeral det orang dibiaukan dengan
120	sunt euro Tertutup yang tidak ditanditangani, sedangkan mengerai
	tal lamys diblukan secara liwe, kecuali apabih ketua RLPS
	menentukan lain tanpa ada leberatan dari pemegang saham yang
	hwdir dalam Rapet.
(3)	Suera blanko dan suera yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -
1	dhitung dalam menentukan pentah suara yang dikekarkan dalam
55	8085.
(4)	81.85 mengeribil keputuan berakarkan muyawarah untuk mulakat
1	atau berdaunkon suora setuju deri juniah suora yang dikeluerkan —
-	

	debm RLPS sebagaimana ditentukan dalam undang undang
-	OIRBS1
÷	Pagi 11
1	- Personan disus den dipinpin oleh Circlus yang tendiri dari
	seorang anggota Direksi atau lebih.
2	— Hire drang lat lebth duri secrang anggota Direksi, secrang —
	disertarsnya dapat diangkat schagai Direktur Ularra,
	sofanglon yang bin sebagai Direktur.
1)	Aragota Direksi dandkat oleh 21.95 untuk jangka walitu. 5 (lima)
	tahus, tarpa mengurangi laik RUPS untuk memberherakannya —
	seventu-wildu.
0	
	aregels Direksi beeng meka dalam jangka waktu 30 (tiga pulub
	hart wjok torjadi berogen herus desiringgaratan RUPS untuk
	merçisi beargin itu dengan memperhatikan ketenluan
	peraturan perandang-andangan dan Anggaran Dasar,
)-	- Ne olch sexub apepun sernar jebatan anggota Direksi lawang, mal
	unitali semeritara. Persenaan disusa oleh anggota Dewan Komisara
	yorg disansik oleh Kapat Dewan Komisoria.
)-	Anggota Dinkal berhak mengundurkan dri diri jabatannya dengan -
	member Raftukan secara tertuka kepada Perseroan poling kureng
	30 (tiga puluh) hari sebelun tanggal pengunduan di sya.
۲	Johnson anggota Direkal berakhir, jika :
	amengundurkan diri seausi keterakan pada ayat (6);
	b.—tidak lagi meneruhi peraparatan yang ditentukan datam ——
	pemburan perundang-undangan;
	cmeringgel durie;
	ddbetention bedserkan kepuluan IKPS
_	TUGAS DAN WEWENING DIRECT

Die	kai berhak mewakili Perazroen di dalam dan di kuar Rengadian
terr	tang segala hal dan dalam segala kejedan, mengkat. Persercan –
den	gan pihak bin dan pihak bin dengan. Perseraan serbi menjalankan
weg	pis tindakan, baik mengerai kepengunwan mwapun kepemilikan, —
der	gan pembetasan bahsa untuk :
a	meminjam atau meminjankan uang atas nama Pasarcan
	(takik termesik mengeritif uang Perserom di Sark denjatau
1/4	mencation leads yang telah-dibuka);
b	mendirikan suebu usaha, atau turut serta pada perusahkan lain bak
	di delemmeran di bar regeri;
Ç,-	membeli daryistau menjusi harta tatap; ————————————————————————————————————
d-	mengikat personoan sebagai penjaniks,
0-	metrikuları everger, konseridəsi dən akuldal; ————————————————————————————————————
tva	rus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris
ata	au akta/surat yang berkensan dengan hal-bal terselset
tw	rut ditanda-tangani oleh Deseni Karahanis.
a	Direktur Utama berhuk dan berwening bertindak untuk -
1	dan atas nama Direksi serta messkii Personan.
b.	- Daken hal Direktur Ulema Hidak hadir alau berhalangan karara -
	sebab apapun yang tidak pertu dituktikan kepada pihak ketiga, —
	maka salah seorang anggota Direksi birmpa berhak dan berwenen
	bertindak untuk dan absunansa Direksi serta mewakili Persecuru.
D	dam hal hanya ada seomna anggota Direksi, maka sagala
to	gas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utawa
at	an anequita Direksi yang lain dalam angggran dasar ini
be	stalou pula basimo
1	RAPA T DERENSE
-	

b.—seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; atau c.—seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewak 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seturuh saham— dengan hak suara. (2)—Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan olah anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi merurut ketentuan pasal 9 — Anggaran Dasar ini. (3)—Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dangan surat yang disampakan langsung kepada setiap anggota— Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari— sebetum pemyelenggaraan Rapat, tarpa memperhitungkan tanggal— pemanggilan dan tanggal Rapat. (4)—Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan— tempat penyelenggaraan Rapat. (5)—Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Persercan atau— tempat kegiatan usaha Persercan. (6)—Anabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan— terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat— diselenggarakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan— yang sah dan mengikat— (7)—Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal— Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhakangan yang tidak pertu— dibuktkan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh ceorang— anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir.— Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya— oleh anggota Direksi lahnya berdasarkan curat kuasa. 9)—Rapat Direksi adabh sah dan berhak mengambil keputusan yang—	1000 - B.D.	a. – seorang anggota Direksi atau lebih. – — — — — — — — — — — — — — — — — — —
c.— secrang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewak 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumtah seturuh saham dengan hak suara. (2)— Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ber tindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 — Anggaran Dasar ini. (3)— Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampakan langsung kepada setiap anggota — Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari — sebelum pemyelenggaraan Rapat, tarpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. (4)— Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan — tempat pemyelenggaraan Rapat.— (5)— Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Parseroan atau — tempat kegiatan usaha Perseroan.— (6)— Ababita semua anggota Direksi hadir atau diwakiti, pemanggilan — terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat — diselenggarakan di manepun juga dan berhak mengambil keputusan — yang sah dan mengikat — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh ceorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. —— oleh anggota Direksi dapat diwakiti dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 9)— Rapat Direksi adabh sah dan berhak mengambil keputusan yang — oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.		
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seturuh saham dengan hak suara. (2)— Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ber tindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 — Anggaran Dasar ini. (3)— Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampakan langsung kepada setiap anggota — Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari — sebelum penyelenggaraan Rapat, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. (4)— Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan — tempat penyelenggaraan Rapat. (5)— Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Persercan atau — tempat kegiatan usaha Persercan. (6)— Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan — terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat — diselenggarakan di manapun juga dan berhak mencambil keputusan — yang sah dan mengikat — (7)— Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal — Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhakangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lainya berdasarkan surat kuasa.		
dengan hak suara. (2)— Permanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 — Anggaran Dasar ini. (3)— Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampakan langsung kepada setiap anggota — Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari — sebelum pemyelenggaraan Rapat, tarpa memperhitungkan tanggal — pemanggilan dan tanggal Rapat. (4)— Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan — tempat penyelenggaraan Rapat. (5)— Rapat Direksi disebinggarakan di tempat kedudukan Persercan atau— tempat kegiatan usaha Persercan. (6)— Apabila semua anogota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan — terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat — diselencasrakan di manapun juga dan berhak mencambil keputusan — yang sah dan mengikat — (7)— Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal — Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhakangan yang tidak pertu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. — oleh anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lairnya berdasarkan surat kuasa.		
(2)—Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhal ber tindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 — Anggaran Dasar ini. (3)—Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tarcatat atau dengan surat yang disampakan langsung kepada setiap anggota — Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari — sebelum penyelenggaraan Rapat, tarpa memperhitungkan tanggal — pemanggilan dan tanggal Rapat. (4)—Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan — tempat penyelenggaraan Rapat. (5)—Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Persercan atau — tempat kegiatan usaha Persercan. (6)—Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan — terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat — diselenggarakan di manapun juga dan berhak mengambil kegutusan — yang sah dan mengikat — diselenggarakan di manapun juga dan berhak mengambil kegutusan — Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. — Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.	1	
ber tindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 — Anggaran Dasar ini. (3)—Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampakan langsung kepada setiap anggota — Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari — sebelum penyelenggaraan Rapat, tarpa memperhitungkan tanggal — pemanggilan dan tanggal Rapat. — (4)—Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan — tempat penyelenggaraan Rapat. — (5)—Rapat Direksi diselenggarakan di tempat keduktukan Persercan atau — tempat kegiatan usaha Persercan. — (6)—Arabita semua anggota Direksi hadir atau diwakiti, pemanggilan — terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat — diselenggarakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan — yang sah dan mengikat — (7)—Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal — Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh ceorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. — Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan curat kuasa. — 9)—Rapat Direksi adabh sah dan berhak mengambil keputusan yang ——	(2	
Anggaran Dasar ini. (3)—Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampakan langsung kepada setiap anggota—Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari—sebelum pemanggilan dan tanggal Rapat. (4)—Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan—tempat penyelenggaraan Rapat. (5)—Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Persercan atau—tempat kegiatan usaha Persercan. (6)—Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan—terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat—diselengarakan di manepun juga dan berhak mencambil keputusan—yang sah dan mengikat. (7)—Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal—Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perludibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang—anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. 8)—Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya—oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.	1	Dr. State Control of the Control of
(3)—Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampakan langsung kepada setiap anggota — Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari — sebelum penyelenggaraan Rapat, tarpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. (4)—Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan — tempat penyelenggaraan Rapat. (5)—Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Persercan atau — tempat kegiatan usaha Persercan. (6)—Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan — terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat — diselenggarakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan — yang sah dan mengikat — Direktur Utama dan dalam hal — Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. — ——————————————————————————————————	1	The state of the s
dengan surat yang disampakan langsung kepada setiap anggota — Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari — sebelum penyelenggaraan Rapat, tarpa memperhitungkan tanggal — pemanggilan dan tanggal Rapat. — (4) — Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan — tempat penyelenggaraan Rapat. — (5) — Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Persercan atau — tempat kegiatan usaha Persercan. — (6) — Arabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan — terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat — diselenggarakan di manepun juga dan berhak mengambil keputusan — yang sah dan memikat — (7) — Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hali —— Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhakangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. —— 8) — Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lairnya berdasarkan surat kuasa. — 9) — Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang —— oleh anggota Direksi lairnya berdasarkan surat kuasa. — 9) — Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ——	(3)	
Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari — sebelum penyelenggaraan Rapat, tarpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. ————————————————————————————————————	l.	The state of the s
sebelum penyelenggaraan Rapat, tarpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. (4) Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat. (5) Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Persercan atau tempat kegiatan usaha Persercan. (6) Anabila semua anggota Direksi hadir atau diwakiti, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diselenggarakan di manapun juga dan berhak mencambil keputusan yang sah dan mengikat. (7) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhakangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. Seorang anggota Direksi dapat diwakiti dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lairnya berdasarkan surat kuasa.		
pemanggilan dan tanggal Rapat. (4) — Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan — tempat penyelenggaraan Rapat. (5) — Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Persercan atau — tempat kegiatan usaha Persercan. (6) — Apabila semua anogota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan — terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat — diselenggarakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan — yang sah dan mergikat — 7) — Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal — Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. — Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan curat kuasa.		
tempat penyelenggaraan Rapat. (5)—Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Persercan atau—tempat kegiatan usaha Persercan. (6)—Arabila semua anogota Direksi hadir atau diwakili, pemanogilan—terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat—diselenggarakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan—yang sah dan mengikat— 7)—Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal—yang sah dan mengikat—dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang—anogota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anogota Direksi yang hadir. Seorang anogota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya—oleh anogota Direksi lainnya berdasarkan curat kuasa.		
tempat penyelenggaraan Rapat. (5)—Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Persercan atau— tempat kegiatan usaha Persercan. (6)—Apabila semua anogota Direksi hadir atau diwakili, pemanogilan— terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat— diselenggarakan di manepun juga dan berhak mengambil keputusan— yang sah dan mengikat. (7)—Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal— Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu— dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh ceorang— anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir.— S)—Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya— oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan curat kuasa.— Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang——	(4)-	
tempat kegiatan usaha Perseroan. 6)— Apabila semua anogota Direksi hadir atau diwakili, pemanogilan — terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat — diselenggarakan di manepun juga dan berhak mengambil keputusan — yang sah dan memikat — 7)— Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal — Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anogota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anogota Direksi yang hadir. — 5)— Seorang anogota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anogota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 6)—Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang — Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang —		
tempat kegiatan usaha Perseroan. 6)—Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diselenggarakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat 7)—Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.)—Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ——	(5)-	
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat — diselenggarakan di marepun juga dan berhak mengambil keputusan — yang sah dan mengikat — Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal — Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. — Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. — Oleh anggota direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ——		
diselenggarakan di manepun juga dan berhak mengambil keputusan — yang sah dan mengikat. 7)—Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal — Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. — Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. — —————————————————————————————————	6)-	
diselenggarakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan — yang sah dan mengikat — 7)—Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal — Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. — Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. —Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ——		terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Ranat Direksi danat
yang sah dan mendikat. 7)—Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal ———————————————————————————————————		
7)—Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal ———————————————————————————————————		September 200 Se
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu — dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. ————————————————————————————————————	(7)-	
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang — anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. ————————————————————————————————————		Direktur Utama tidek dapat hadir atau berhalangan yang tidek park
anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara semua anggota Direksi yang hadir. 8)—Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 9)—Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ——		dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dinimpin oleh sewana
yang hadir. ————————————————————————————————————		
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya — oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa, ———————————————————————————————————		
oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa,———————————————————————————————————	8)-	
9)—Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang		oleh anggota Direksi lairnya herdararban gunt kanar
mendikat anahila lahih dasi 14 /	ا (و	Rapat Direksi adalah sah dan berbak mengandal kecat
		mengikat apabila lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah anggola

Kep	utusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk
mu	fakat
Apa	bila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan —
GLIZ	ra berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per
	a) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat
Αp	ıbila suara setuju dan tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi —
yar	ng akan menentukan
a	-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) —
	cuara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
	lain yang diwakilinya
b	-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
	suara tertutup tanpa ditandatangani, sedangkan pemungutan
	cuara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali —
	ketua Rapat meneritukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
с,-	-Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan I
	secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
	meneritukan jumlah suara yang dikeluarkan.
	i reksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan.
0444000	pat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah
0.0000	peritahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
2000	rsetujuan mengenai usul yang dajukan secara tertulis dengan
	enandatangani usul tersebut
	putusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan —
ya	ng sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat —
Di	reksi
85.00	Pasal 14

di antaranya dapat diseglat sebagai Homisaris Utama. ———
Yang boleh diongkat sebagai anggota Diwan Komisaria hanya warga -
Negara Indonesia yang menyenuhi persyaratan yang ditentukai
peraturan perundang-endangan.
Anggota Devan Komitaria diangkat oleh RLPS untuk langka waldu
5 (lima) takun terpemenguangi hik RUPS unkik memberhentika
sewsku-waka.
3lia nieh sebab, jakotan anggota Dewan Komkorte lovong, maka
dalam Jangka waktu 30 (tiga puluh) bari selelah terjadnya
lovengen havus diselenggordkan BUPS untuk mengki kerangan itu. —
dergan mempertatkan ketentuan pada ayat (2) pasal ini
Seorang anggota Dawan Komiserie berfuik mengundakan diri dari —
jabaturnya dingan memberitahukan secara tertuk mengerai maksud
terarbut lapada Persoroan, sokurang-kurangnya 30 (tiga poluh) —
hari sebelam tanggal pengunduran diraya.
Jahatan anggota Dewan Komker is berakhir apabila :
akehilangan Kewanganegaraan Indonesia;
bmurgundukan diri sesusi dengan kelentuan pada ayat (5);
tidik təpimemenuhi porayaratan yang dibautukan dalam
penituran parunding-indingang
fmeninggel dunie;
, diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Posal 15
Dennan Komiseric setiap waldu dalam jam korja kontar Pemeroen
erhek memesaki banguran dan halaman atau tempat lain yang
ipergurukan atau yang dikusasi oleh Persenan dan berhak
remerksa savrus pembakuan, surat dan alat bukti birnya, memerkan
The state of the s
immencocidam keadam uangkai dan lain lain sata bahak untuk

2)-	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
	penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh. Dewan Komisaris,
(3)—	-Apabila sekuruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan
	Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk -
	sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan
	Dalam hall demikian Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan -
	sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Cewan
	Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris
(4)	 - <u>Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,</u>
	segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris
	Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain dalam
	anggaran dasar ini berlaku pula baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
berk	ntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis ————————————————————————————————————
berk	ntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis
berk	ntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis aku bagi Rapat Dewan Komisaris
berk	ntuan sebagaimana dimaksud dalam ipasal 13 mutatis-mutandis
berk	ntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis
berk	ntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis —— eku bagi Rapat Dewan Komisaris. ————————————————————————————————————
berk	ntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis —— eku bagi Rapat Dewan Komisaris. ————————————————————————————————————
berk	ntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis
(1)-	ntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis ————————————————————————————————————
(1)-	ntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis — eku bagi Rapat Dewan Komisaris. —RENCANA KERIA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN— Pasal 17— Direksi menyampakan rencana kerja yang memuat juga anggaran — tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat — persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus — disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) fran sebelum — dimulainya tahun buku yang akan datang.
(1)-	ntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis — eku bagi Rapat Dewan Komisaris. —RENCANA KERIA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN— Pasal 17— Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran — tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat — persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. —Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus — disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) trani sebelum — dimulainya tahun buku yang akan datang. —Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu), butan i
(1)-	ntuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis-mutandis —— eku bagi Rapat Dewan Komisaris. —RENCANA KERIA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN—— Pasal 17——— Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggiran — tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat —— persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. —Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus —— disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) fran sebelum —— dimulainya tahun buku yang akan datang. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu), bulan 1 (Januari) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), bulan
(1)-	ntuan sebagamana dimaksud dalam pasal 1.3 mutatis-mutandis —— eku bagi Rapat Dewan Komisaris. —RENCANA KERIA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN—— Pasal 1.7—— Direksi menyampakan rencana kerja yang memuat juga anggaran — tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat —— persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. —Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus —— disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) fran sebelum —— dimulainya tahun buku yang akan datang. —Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu), bulan 1 (Januari) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), bulan 1 (Januari) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu), bulan 1

	(tiga puluh satu), bulan 12 (Desember), tahun 2012
Í	(dua ribu dua belas). ————————————————————————————————————
(4)-	- Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kanto
	Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham —
	terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
	 PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
(1)-	Laba barsih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
	dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh —
	RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positip dibagi —
	menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS
î	tersebut
(2)-	 - Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
1	kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
	kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan —
	laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya persercen dianggap tidak
	mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
	perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya
	DIVIDEN INTERIM
(1)-	- Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan ——————
L	perundang-undangan, Perseroan dapat membagkan dividen ———
1	interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.
(2)-	ı - Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi —
	setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,
(3)-	l -Datam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita —
	MA THE REPORT OF THE PARTY OF T
	kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan
	kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan,
(4)	kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan,

	dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimeksud pada
	ayat (3)
1)-	- Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (dua
	puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor —
	hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang
	tidak dipenuhi oleh cadangan lain
(2)-	- Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen)
	RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan –
	bagi keperluan Perseroan
(3)-	- Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
	dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan
	cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
	penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola —
	oleh dan dengan cara yang tepat menurut pertimbangan
	Direksi agar memperoleh laba, setelah memperoleh
	persetigian Dewan Komisaris dan memperhatikan
	peraturan perundang-undangan
	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal 21
(1)	—Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum
	pada ayat (2) pasal ini, terhadap Perseroan ini berlaku
	Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan -
	perundang-undangan lainnya, sepanjang tidak atau belum —
	diatur secara tersendiri dalam Anggaran Dasar ini
(2)	– Segata sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran –
	Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ————————————————————————————————————
Ak	h <u>imwa</u> , para penghadap yang masih tetap bertindak sebagaimana di —-
afa	s menerangkan bahwa ;


1	uang tunai mebilui kas Perseroan oleh para pendiri :
	tuan JOE LUCKY tersebut
	sejumlah 525 (lima ratus dua puluh lima)
	saham dangan nilai nominal
	seluruhnya sebesar
	(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
	tuan DARWIE SALIM tersebut
	sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima)
	saham dengan nilai rominal
	saluruhnya sebesar
	(tiga ratus tujuh puluh lima juta ruplah);
	tuan ROYS GUNAWAN tersebut
	sejumlah 450 (empatratus lima puluh)
	sahem dengan nilai rominal
	seturuhnya sebesar
	(empat ratus lima puluh juta rupiah);
	nyonya MUNIKA tersebut
	sejumlah 150 (seratus lima puluh)
	saham dengan nilai nominal
	seturnya sebesar
	(seratus lima puluh juta rupiah);
	sehingga seluruhnya berjumlah
	1.500 (seribu lima ratus) saham,
	dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
	(satu milyar lima ratus juta rupiah); ———————————————————————————————————
2.	l -Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 —
	ayat (3) Anggaran dasar ini yang mengatur mengenai tata cara ———-

a <u>anggota Direksi</u> : —————
-Direktur Utama :
penghadap tuan JOE LUCKY tersebut
 - <u>Direktur</u> :
penghadap tuan DARWIESALIM tersebut.
b.— <u>anggota Dewan Komisaris</u> :
- <u>Komisaris Utama</u> :
penghadap tuan ROYS GUNAWAN tersebut
- <u>Komisaris</u> :
penghadap nyonya MUNIKA tersebut. —————
Demikian, mengenai Pengangkatan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris tersebut, menurut keterangan para
penghadap telah diketahui dan diterima dengan baik oleh
masing-masing yang bersangkutan. ————————————————————————————————————
selanjutnya para penghadap (pendiri) yang masih tetap bertindak
sebagaimana di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa ———
dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada 🕒
saya, Notaris,
KHU5US:
untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan
pengesahan atas Persaroan Terbatas
"PT. SAHABAT DAYA TEKNIK" yang didirkan berdasarkan
akta ini kepada instanci yang berwenang (Menteri Hukum dan Hak Asasi —
Manusia Republik Indonesia)
Untuk kepertuan tersebut, penerima kuasa berhak :
membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan
segala surat, akta atau dokumen; menghadap kepada siapapun dan di
manapun; memberikan dan meminta serta menerima segala macam
keterangan; membayar semua biaya yang diperlukan dan meminta tanda —-
terima yang sah atas pembayaran tersebut atau melakukan segala

perbusten bin	jang diperkikan atau apabila dipendang perlu densi
terapanya m	skaud dan tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala
enauturya tid	ik bertentangan dengan hukum yang ada
Sosbila datam	randia memperolah pengepian tersebut, disertakan /
disseration ack	rwa perubahan atas akta pendirian Paras can Terbalas
"PT SAHABA"	T DAYA TEKNEK" yang termust dalamakta ini,
maka para pe	nghadap (pendiri) yang mash tetap tertirdak
sebigainara d	istac memberi luaca dengan hak substitusi lepada —
Direksi Perse	roan,
untik dan stas	rema pemberi kusas (pendiri) dalam mengadakan
perubahan atas	akta pendiran termaksud.
UnitA lepoke	n tosedad, penerimo kuasa terhak i
menbuat atau	mirta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan. —
segala azrat, ai	ita atau dokumen yang berkenaan dengan perubahan atau —
aktı pendiran,	vepanjang perbuatan itu sebatas dan dalam rangka
mordapation p	engesitan kemakaid; menghadap kepada sapapun dan —
dimanapun; me	emberikan dan meminta serta menerana ongata macam
ketrangan, ja	raban, bukti, membayar semua binya yang diperlukan dan —
meninta tanda	terima yang sah atas pembayaran tersebut atau melekukan -
seals perivat	on lain yang diperlukan atau apabila dipandang perlu dawi —
teropenya me	kaut din tujun periberan kuasi kri, seperang agala
pequaturys tick	ik bertentangan dengan hukum yang ada
Para penghad	lip menystekan dengan ini menjamin alam kebenaran
keteanganket	erangan, waabwaat, dideemin-dideemin wirto tdintitas
(tanda pengera	al) para penghadap sestai dengan yang disampaikan kepada-
says, Nobels d	im bertanggung jawah seperuhnya atachal tersebut, surta —
membebadian	Noteria deri segale tuntutan dan gugatan berupa apapus
sehubungan de	ngan hal tersebut, dan salanjutnya para penghadap juga
menyabkan te	fah mengerti dan memahansi ki akta ini
	Demikianlah akta ini

D	buat dan diresmkan di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut diatas, 🕒
de	engan dihadiri oleh :
1.	-nyonya DASRI WULANDARI, lahir di Madiun pada tanggal Dua puluh
	satu September Serbu sembilan ratus tujuh puluh delapan
	(21-09-1978), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
	Kabupaten Madiun, Kecamatan Wonoasri, Desa Sidomulyo, Rukun
	Tetangga 022, Rukun Warga 007, Sidomulyo,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 351915 610978 0004;
2.	l nyonya Raden Adjeng POPPY RETNOWATI, lahir di Surabaya pada
	tanggal Empat Desember Serbu sembilan ratus lima puluh empat
	(04-12-1954), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
	Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Wedoro, Rukun ————
	Tetangga 07, Rukun Warga 08, Jalan Merpati 6 / J-02 REWWIN,
	pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3515184412540005. ———
Œ	edua-duanya karyawan kantor Notaris, untuk sementara berada di
э.	rabaya sebagai saksi-saksi
	Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada para penghadap dan para —
3	ksi, maka segera sesudah itu para penghadap, para saksi serta saya,
Vi	otar is menandatangani akta ini
-	Akta ini dibuat dengan tanpa perubahan
4	Yinuta akta ini telah ditandatangani dengan sempuma

Notaris di Surabaya,



RADEN ADJENG INDRASWARI, 5H, 55.